



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 411/Pdt.G/2019/PA.Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman **semula** di Kota Jayapura, **sekarang** tidak diketahui alamatnya yang pasti, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 411/Pdt.G/2019/PA.Jpr., tanggal 14 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ternate, Provinsi Maluku Utara.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kabupaten Ternate, Provinsi Maluku Utara selama kurang lebih 1 minggu lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di xxxxxxxxxxxxxx Kota Jayapura hingga berpisah tempat tinggal.
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum di karuniai anak.
4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun bersama Tergugat selama kurang lebih 3 bulan lamanya, selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 - Tergugat sering minum-minuman keras.
 - Tergugat menjalin hubungan dengan banyak wanita.
 - Tergugat sering memukul Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2014 disebabkan Tergugat izin kepada Penggugat dengan maksud akan mencari nafkah di Sarmi. Namun setelah Tergugat berada di Sarmi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selain itu Penggugat juga kehilangan kontak dengan Tergugat. Hingga pada tahun 2018 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain, dan teman Tergugat mengatakan bahwa Tergugat telah bahagia dengan wanita tersebut.
6. Bahwa sejak bulan Agustus 2014, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat hingga sekarang.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang di jelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Hal 2 dari 13 hal, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2019/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara *in person* ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui alamat semula dan melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tertanggal 28 November 2019 dan 30 Desember 2019, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, sedang ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Hal 3 dari 13 hal, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2019/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ternate, Provinsi Maluku Utara, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah di nazegelel, kode (P).

B. Saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun selama menikah belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sekira tahun 2015, rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, dan sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai kebiasaan mengonsumsi minuman keras, menjalin hubungan asmara dengan beberapa wanita lain, bahkan ketika terjadi pertengkaran, Tergugat beberapa kali memukul Penggugat.
- Bahwa sekira tahun 2016, Tergugat izin kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya yang pasti.
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak menemukannya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat.
- Bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan harta yang dapat digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Hal 4 dari 13 hal, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2019/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari, orangtua Penggugat yang menanggungnya.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, untuk mempertahankan rumahtangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, saksi mengaku sebagai teman dan tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun selama menikah tebelum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak sekira tahun 2015, rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, dan sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam dan pulang pada pagi hari, Tergugat sering minum-minuman keras, dan menjalin hubungan asmara dengan beberapa wanita lain, bahkan ketika terjadi pertengkaran, Tergugat beberapa kali memukul Penggugat.
- Bahwa sekira tahun 2016, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya yang pasti.
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak menemukannya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat.
- Bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan harta yang dapat digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari, orangtua Penggugat yang menanggungnya.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, untuk mempertahankan rumahtangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti sebagaimana yang telah diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Hal 5 dari 13 hal, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2019/PA.Jpr.



Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, menurut relaas panggilan Nomor 411/Pdt.G/2019/PA.Jpr. dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg., perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II Halaman 404 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi.

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya :

Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan majelis hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali, sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka upaya perdamaian Penggugat dan Tergugat melalui

Hal 6 dari 13 hal, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2019/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg. jo. Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya disebabkan sekira tiga bulan setelah menikah, rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengonsumsi minuman keras, menjalin hubungan asmara dengan beberapa wanita lain, bahkan telah terjadi penganiayaan berupa pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Agustus 2014 hal mana Tergugat izin mencari kerja ke Sarmi, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, bahkan tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap telah melepaskan hak-hak yang berkaitan dengan kepentingannya pada perkara ini, oleh karenanya harus dikualifisir bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah, maka Majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan maka Majelis Hakim akan menilai alat-alat bukti tersebut satu persatu.

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang mempunyai kekuatan pembuktian

Hal 7 dari 13 hal, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2019/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dikualifisir mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuannya sendiri berkenaan dengan adanya pernikahan, belum adanya anak selama dalam perkawinan tersebut selain itu para saksi juga mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mengonsumsi keras, menjalin hubungan asmara dengan beberapa wanita lain, dan mengetahui kepergian Tergugat tanpa alasan yang jelas lebih dari tiga tahun, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti meskipun Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, selain itu Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat sehingga Majelis hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, yang mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah, maka Majelis hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat pembuktian dan secara materil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Hal 8 dari 13 hal, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2019/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, di Ternate, namun selama menikah belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak sekira tahun 2015, rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mengonsumsi minuman keras, dan menjalin hubungan asmara dengan beberapa wanita lain.
- Bahwa selain pertengkaran mulut telah terjadi kekerasan fisik berupa pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa sejak sekira tahun 2016, Tergugat tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali kepada Penggugat sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun hingga sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak menafkahi Penggugat.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari, Penggugat, orangtua Penggugat yang menanggungnya.
- Bahwa Penggugat pernah diupayakan penasihatannya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, ikatan batin keduanya sulit disatukan karena telah terjadi pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan masalah tidak adanya nafkah Tergugat kepada Penggugat, bahkan Tergugat telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) dan (d) dan Pasal 9

Hal 9 dari 13 hal, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2019/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), serta masing-masing telah mengabaikan hak dan kewajibannya, sehingga antara keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan/ mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemashlahatan"*.

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat-pendapat ulama yang lain yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis, yakni sebagai berikut:

1. Kitab Al Anwar Juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: *"Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gaib, hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian"*

2. Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath-athalaq* juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد تأليه روح العدالة

Artinya:

"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hampa"

Hal 10 dari 13 hal, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2019/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati sudah susah untuk disatukan maka majelis hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah sedemikian rapuh (*broken marriage*), maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai ketentuan pasal 39 ayat dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu *bain shughra* dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat yaitu yang mengajukan adalah Penggugat/istri dan selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Penggugat adalah talak *bain shughra* sehingga majelis hakim menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Hal 11 dari 13 hal, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2019/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Senin tanggal 27 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1441 Hijriah oleh **Dra. Farida Hanim, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syarifuddin S.**, dan **Dra. Hj. Warni, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Dianita Nuryani Putri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Farida Hanim, M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hal 12 dari 13 hal, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2019/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Syarifuddin S.

Dra. Hj. Warni, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dianita Nuryani Putri, S.H.

Rincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000
2.	Proses	Rp	50.000
3.	Panggilan	Rp	520.000
4.	Redaksi	Rp	10.000
5.	Meterai	Rp	6.000
Jumlah		Rp	616.000

Terbilang : “enam ratus enam belas ribu rupiah”

Hal 13 dari 13 hal, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2019/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)